

Entrepreneurial Integrity in the Qur'an: Understanding Islam and Sharia Economics

Nurlatifah*, Yuli Fatimah Warosari

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

*Integrity,
Entrepreneurship,
Al-Quran,
Islamic Economics,
Islamic Ethics*

Article history:

Received 05 18, 2025

Revised 05 23, 2025

Accepted 06 13, 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of entrepreneurial integrity from the perspective of the Qur'an and its relationship to Islamic religious values and the principles of Islamic economics. Integrity is positioned as a moral and spiritual foundation in carrying out entrepreneurial activities that are not only oriented towards material gain, but also uphold the values of honesty, trustworthiness, justice, and social responsibility. The method used is qualitative research with a library research approach, through analysis of the verses of the Qur'an, hadith, tafsir books, and Islamic economic literature and Islamic business ethics. The results of the study show that the Qur'an teaches strong ethical principles of entrepreneurship that are relevant to contemporary economic challenges, such as the prohibition of usury, fraud, and exploitation, as well as encouragement of halal, productive, and community-beneficial business activities. These values are in line with the main objectives of Islamic economics, namely achieving public welfare (maslahah 'ammah) and social justice. In an increasingly complex global context, Qur'anic-based entrepreneurial integrity can be an alternative ethical, sustainable, and competitive business model.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nurlatifah
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: nurlatifah.batam18@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam dunia modern yang sarat kompetisi, kewirausahaan bukan hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan etika individu. Dalam konteks Islam, kewirausahaan tidak terlepas dari dimensi spiritual dan moral, sebab setiap tindakan manusia termasuk aktivitas bisnis akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, integritas menjadi nilai sentral dalam praktik kewirausahaan Islam, yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 1992).

Integritas dalam kewirausahaan Islam berakar dari pemahaman ajaran Al-Qur'an yang sarat dengan prinsip etika *muamalah*. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam memberikan bimbingan yang jelas mengenai perilaku ekonomi yang ideal, termasuk bagaimana seorang wirausahawan muslim seharusnya bersikap dalam bertransaksi, mengelola usaha, dan berinteraksi dengan pihak lain (Al-Qaradawi, 1995). Dalam QS. Al-Muthaffin [83]: 1–3, misalnya, Allah Swt mengutuk para pelaku bisnis yang berlaku curang dalam takaran dan timbangan, menegaskan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Demikian pula Allah Swt memerintahkan untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan (Depag, 2005), dalam Firman-Nya pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58 yang berbunyi:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: ” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)

Pemahaman terhadap nilai-nilai agama Islam yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut menjadi fondasi utama dalam pembangunan sistem ekonomi syariah. Sistem ini tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga membentuk tatanan masyarakat yang berkeadilan, berakhlak, dan berkeselimbangan. Dalam perspektif ekonomi *syariah*, praktik bisnis yang baik harus mencerminkan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dengan demikian, integritas kewirausahaan merupakan manifestasi dari ketaatan terhadap ajaran Islam secara menyeluruh baik dalam aspek spiritual maupun sosial-ekonomi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam integritas kewirausahaan dalam perspektif Al-Qur'an, dengan menelusuri keterkaitannya antara pemahaman agama Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan karakter wirausahawan muslim yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga tangguh secara moral dan etika.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*)**. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada penelaahan konseptual, normatif, dan filosofis mengenai integritas kewirausahaan dalam perspektif Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi *syariah* dan ajaran agama Islam secara umum. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan tema kajian, baik yang bersumber dari teks suci (Al-Qur'an dan hadis), karya-karya ilmiah klasik (*turats*), maupun referensi kontemporer yang membahas ekonomi Islam, kewirausahaan syariah, serta etika bisnis Islami.

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi:

1. **Inventarisasi Sumber:** Mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, tafsir-tafsir muktabar (Tafsir al-Misbah, Tafsir Ibn Kathir, dan Tafsir al-Maraghi), serta kitab-kitab fikih muamalah. Selain itu, digunakan pula literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, disertasi, laporan riset, dan artikel dari situs akademik.
2. **Analisis Tematik:** Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan **analisis isi (*content analysis*)** dengan menelaah tema-tema kunci seperti integritas (*amanah, siddiq, adil*), prinsip-prinsip kewirausahaan Islam (*halal, thayyib, maslahah*), dan nilai-nilai ekonomi syariah (*keadilan, anti-riba, tanggung jawab sosial*).



3. **Pendekatan Tafsir Tematik (*maudhūʿī*)**: Untuk menggali nilai-nilai integritas dalam Al-Qur'an, digunakan metode tafsir tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas etika usaha, muamalah, dan tanggung jawab moral dalam kegiatan ekonomi, lalu disusun dan dianalisis secara sistematis dalam kerangka konseptual kewirausahaan Islami.
4. **Sintesis Konseptual**: Hasil dari penelaahan pustaka disusun dalam bentuk sintesis yang menjelaskan korelasi antara integritas wirausaha dengan tujuan ekonomi syariah (*maqāṣid al-sharīʿah*), sekaligus menyoroti aplikasinya dalam konteks kewirausahaan kontemporer.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data pustaka yang diperoleh dan menganalisisnya secara kritis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang integritas kewirausahaan menurut Islam. Validitas data dijaga melalui *triangulasi sumber* dan verifikasi terhadap tafsir-tafsir otoritatif dan sumber akademik terpercaya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model kewirausahaan Islami yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial, dan moral sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam makna dan implementasi integritas kewirausahaan dalam perspektif Islam, dengan menelaah relevansinya terhadap tantangan ekonomi kontemporer, sekaligus mendorong transformasi paradigma bisnis dari yang semata *profit-oriented* menuju nilai-nilai spiritual dan sosial.

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa integritas kewirausahaan dalam perspektif Al-Qur'an dan ekonomi syariah mencerminkan suatu sistem nilai yang menyatu antara dimensi spiritual, moral, dan ekonomi. Integritas dalam kewirausahaan bukan hanya tentang etika profesional, tetapi juga merupakan ekspresi dari ketaatan seorang muslim terhadap prinsip-prinsip tauhid dan tanggung jawab sosial. Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta pandangan para ulama dan cendekiawan muslim mengungkapkan beberapa dimensi penting:

1. Integritas sebagai Representasi Iman dalam Aktivitas Ekonomi

Al-Qur'an mengaitkan perilaku ekonomi manusia dengan kualitas keimanan mereka. Seorang wirausahawan muslim ideal tidak hanya mengandalkan kecakapan bisnis, tetapi juga menjadikan aktivitas usahanya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2-3 menegaskan bahwa orang yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah Swt, yang mencerminkan kesadaran spiritual dalam pengelolaan harta (Depag, 2005). Firman Allah Swt pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 2-3 yaitu berbunyi:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib,

menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah: 2-3)

Hal ini menunjukkan bahwa integritas dalam berwirausaha bukan hanya norma sosial, melainkan bentuk konsistensi iman. Kejujuran, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi bentuk konkret dari integritas spiritual ini.

2. Kejujuran dan Transparansi Sebagai Inti Transaksi Syariah

Dalam banyak ayat dan hadis, kejujuran disebut sebagai karakter utama seorang pedagang muslim. QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3 secara eksplisit mengancam kecurangan dalam timbangan sebagai perbuatan tercela. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur (al-Amīn) jauh sebelum diangkat menjadi Rasul.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالَوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin: 1–3)

Dalam praktik modern, hal ini tercermin dalam keterbukaan informasi produk, kejelasan harga, dan transparansi laporan keuangan. Integritas wirausaha muslim yang jujur mendorong terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan, bebas dari manipulasi dan eksploitasi.

3. Amanah dalam Mengelola Sumber Daya dan Kepemimpinan Usaha

Perintah untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil ada di dalam Firman Allah Swt pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58)

Dalam konteks bisnis, amanah mencakup pengelolaan modal, waktu kerja, kepercayaan mitra, dan kepatuhan terhadap kontrak (Depag, 2005). Wirausahawan yang memiliki amanah akan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjadikan usaha sebagai sarana

menebar manfaat bukan sekadar mengejar keuntungan. Ia tidak mengkhianati investor, konsumen, ataupun karyawan.

4. Larangan Riba, Gharar, dan Tindakan Eksploitatif

Al-Qur'an mengutuk praktik riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275–279) sebagai bentuk kezaliman ekonomi dimana artinya yang berbunyi:

Ayat 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila.¹ Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya² dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Ayat 276: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.¹ Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."

Ayat 277 Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Ayat 278: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."

Ayat 279: "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

Selain itu, larangan *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan dalam transaksi) juga merupakan bagian dari integritas syariah (Al-Qaradawi, 2001)

Artinya, integritas bukan hanya menyangkut niat pribadi, tetapi juga berkaitan dengan struktur dan metode bisnis. Bisnis yang syar'i harus menjauhi produk atau sistem yang merugikan pihak lain secara tidak adil, seperti praktik spekulasi ekstrem, manipulasi pasar, atau eksploitasi buruh.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan

Konsep integritas dalam Islam juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Seorang wirausahawan yang berintegritas tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan keberkahan dan dampak usahanya terhadap masyarakat. Islam mengajarkan agar keuntungan ekonomi tidak menciptakan kerusakan sosial (QS. Al-A'raf [7]: 56) (Depag, 2005)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)

Prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) mendorong wirausahawan untuk menciptakan produk yang bermanfaat, memperhatikan kelestarian alam, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Ini memperkuat posisi kewirausahaan syariah sebagai pendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.



6. *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai Kerangka Integritas Kewirausahaan

Penelitian ini juga menemukan bahwa integritas kewirausahaan dapat dirumuskan secara holistik dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu lima tujuan utama syariat: menjaga agama (*al-dīn*), jiwa (*al-naḥs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*) (Auda, 2008).

Kewirausahaan yang berbasis integritas akan mendukung pencapaian kelima tujuan tersebut. Misalnya, dengan memproduksi barang halal dan *thayyib*, wirausahawan menjaga akidah dan kesehatan konsumen. Dengan menerapkan gaji yang adil, mereka menjaga kehormatan dan martabat pekerja.

Integritas kewirausahaan dalam Al-Qur'an bukanlah konsep parsial, melainkan sistem nilai yang terintegrasi dalam kerangka etika Islam dan ekonomi syariah. Kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan elemen utama yang membentuk karakter dan perilaku wirausahawan muslim. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, pelaku usaha tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga ridha dan keberkahan dari Allah Swt.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas dalam kewirausahaan merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam perspektif Al-Qur'an, nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial menyatu dalam aktivitas ekonomi, sehingga setiap perilaku bisnis tidak hanya dinilai dari segi legalitas formal, tetapi juga dari aspek etis dan akhlak.

1. Integritas Kewirausahaan Sebagai Cerminan Tauhid dan Akhlak

Dalam Islam, kewirausahaan tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, melainkan bagian dari ibadah (*ibadah muamalah*). Integritas seorang wirausahawan mencerminkan kesadaran tauhid, yaitu meyakini bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk usaha ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Hal ini membentuk spiritual *accountability* yang mendorong wirausahawan untuk bertindak jujur, adil, dan tidak zalim (Chapra, 1992).

Nabi Muhammad Saw merupakan teladan utama dalam integritas bisnis. Sebelum kenabiannya, beliau dikenal dengan gelar *al-Amin* (yang terpercaya), karena kejujuran dan amanahnya dalam berdagang. Praktik ini menjadi standar moral bagi pelaku usaha muslim di masa kini.

2. Integritas dalam Ekonomi Syariah sebagai Pilar Kepercayaan

Ekonomi syariah bertumpu pada prinsip *trust* (kepercayaan). Kepercayaan antara produsen dan konsumen, antara investor dan pengelola (*mudharib*), serta antar sesama pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh tingkat integritas yang dijaga dalam interaksi bisnis. Dalam akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, aspek kejujuran dan transparansi merupakan syarat sahnya perjanjian.

Tanpa integritas, ekonomi syariah kehilangan ruh-nya sebagai alternatif sistem ekonomi yang adil. Inilah mengapa Islam melarang keras praktik riba, gharar, dan maysir, karena praktik-praktik tersebut merusak asas kepercayaan dan keadilan dalam transaksi (Al-Qaradawi, 2011).

3. Peran Integritas dalam Mewujudkan Tujuan Syariah (*Maqāṣid al-Sharī'ah*)

Integritas wirausahawan sangat berkontribusi dalam pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan utama syariat. Dalam konteks ekonomi, integritas membantu menjaga:

- Harta (*ḥifẓ al-māl*):** dengan menjalankan usaha yang sah dan menghindari penipuan.
- Agama (*ḥifẓ al-dīn*):** dengan menjauhi praktik usaha haram seperti riba, penjualan barang haram, atau eksploitasi.
- Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*):** dengan tidak merusak kesejahteraan masyarakat melalui praktik usaha yang mencelakakan (seperti produk berbahaya).
- Akal (*ḥifẓ al-'aql*):** dengan memproduksi barang yang mendukung edukasi dan bukan yang merusak akal (seperti narkoba atau perjudian).
- Keturunan (*ḥifẓ al-nashl*):** dengan usaha yang memperhatikan aspek sosial seperti pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga (Auda, 2008)

Dengan demikian, kewirausahaan dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi bebas nilai, tetapi bagian dari kerangka besar pembentukan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

4. Keseimbangan antara Keuntungan Material dan Keberkahan

Islam tidak menolak keuntungan material, tetapi menekankan pentingnya mencari keuntungan melalui jalan yang halal dan baik (*ṭhayyib*). Keseimbangan antara aspek *profit* dan *barakah* menjadi nilai unik dalam kewirausahaan Islam (Siddiqi, 2011)

Wirausahawan muslim dituntut untuk tidak sekadar mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga memikirkan dampak sosial dan spiritual dari aktivitas usahanya. Misalnya, dengan memberikan zakat, infaq, menyediakan lapangan kerja, dan menjaga lingkungan hidup.

5. Integritas Sebagai Strategi Keunggulan Kompetitif

Di tengah persaingan global, integritas bukan hanya nilai spiritual, tetapi juga menjadi kekuatan strategis. Konsumen semakin menghargai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Produk dan merek yang dibangun di atas dasar kepercayaan cenderung bertahan lama dan mendapat loyalitas pasar.

Dengan demikian, nilai-nilai integritas yang diusung oleh Islam ternyata selaras dengan tuntutan etika bisnis modern dan prinsip *good governance*. Kewirausahaan yang berintegritas menjembatani antara tuntutan syariat dan kebutuhan ekonomi kontemporer.

Pembahasan ini memperkuat temuan bahwa integritas dalam kewirausahaan Islam bukanlah aspek tambahan, tetapi inti dari keseluruhan kerangka ekonomi syariah. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga fungsional dalam membangun ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, integritas harus dijadikan sebagai prinsip utama dalam pengembangan kewirausahaan berbasis Islam, baik dalam pendidikan, kebijakan, maupun praktik bisnis sehari-hari.

6. Transformasi Paradigma Kewirausahaan: Dari Materialistik ke Spiritualistik

Salah satu problem utama dalam sistem ekonomi modern adalah dominasi paradigma materialistik yang menilai keberhasilan bisnis hanya berdasarkan keuntungan finansial. Dalam banyak kasus, hal ini melahirkan praktik manipulatif seperti korupsi, penghindaran pajak, eksploitasi tenaga kerja, hingga kerusakan lingkungan.

Islam menawarkan pendekatan spiritualistik, di mana kewirausahaan dipandang sebagai ladang pahala dan jalan menuju keberkahan. QS. Al-Jumu'ah: 10 mendorong umat Islam untuk bekerja mencari rezeki setelah selesai ibadah Jumat, namun tetap dalam bingkai ingat kepada Allah Swt (*dzikrullah*) (World Economic Forum, 2021). Ini mengindikasikan adanya integrasi antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai transendental.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Dengan paradigma ini, wirausahawan muslim dituntut untuk tidak hanya mengejar laba (*profit*), tetapi juga menciptakan *value* dalam bentuk kebermanfaatan (*manfa'ah*) bagi masyarakat dan lingkungan.

7. Integritas dalam Praktik Kewirausahaan Kontemporer: Tantangan dan Implementasi

Dalam praktiknya, integritas wirausaha dihadapkan pada berbagai tantangan nyata, antara lain:

- Persaingan pasar yang ketat**, yang kadang memicu praktik tidak etis seperti pemalsuan produk, iklan menyesatkan, dan dumping harga.
- Tekanan profitabilitas**, yang bisa menjerumuskan pelaku usaha pada praktik riba, spekulasi, dan eksploitasi.
- Digitalisasi ekonomi**, di mana model bisnis berbasis daring (*e-commerce, fintech, startup*) sering kali belum memiliki regulasi syariah yang mapan.

Oleh karena itu, nilai-nilai integritas dalam Alqur'an harus diinternalisasi secara adaptif namun konsisten. Misalnya, dalam bisnis digital, pelaku usaha syariah harus menjamin keamanan data konsumen (amanah digital), kejujuran dalam promosi online, dan memastikan barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip halal dan *thayyib*.

8. Integritas sebagai Pilar Ekosistem Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tidak hanya berbicara soal larangan riba dan halal-haram, tetapi menuntut dibangunnya *ekosistem usaha* yang menjunjung tinggi integritas. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan syariah, koperasi, UMKM syariah, dan institusi pendidikan sangat strategis.

Wirausahawan Muslim yang berintegritas tidak hanya mempraktikkan prinsip syariah dalam unit bisnisnya, tetapi juga mendorong perubahan sistemik seperti:

- Mengembangkan produk pembiayaan yang adil dan tidak eksploitatif.
- Memberdayakan komunitas marginal melalui pelatihan dan kerja sama.
- Mengarusutamakan etika Islam dalam kurikulum kewirausahaan.

Sejalan dengan prinsip *fardhu kifayah*, membangun ekonomi berbasis integritas adalah tanggung jawab kolektif umat Islam demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

9. Penguatan Karakter dan Pendidikan Integritas Kewirausahaan

Krisis integritas seringkali bermula dari lemahnya pendidikan karakter, khususnya dalam pembentukan moralitas bisnis. Dalam hal ini, pendidikan kewirausahaan Islam harus menanamkan nilai-nilai:

- a. **Tawakal dan qana'ah**: agar pelaku usaha tetap tenang dalam menghadapi risiko dan tidak terjebak dalam kerakusan.
- b. **Siddiq dan tabligh**: jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada konsumen dan mitra.
- c. **Ihsan**: melakukan usaha dengan standar profesional tertinggi sebagai bentuk ibadah.

Institusi pendidikan Islam seperti pesantren, universitas, dan sekolah tinggi ekonomi syariah perlu menjadikan pendidikan integritas sebagai prioritas kurikulum. Ini penting agar lahir generasi wirausaha yang tidak hanya cerdas finansial, tetapi juga bermoral Qur'ani.

10. Relevansi Global: Integritas Wirausaha Islam dalam Ekonomi Global

Nilai-nilai integritas dalam Islam sejatinya bersifat universal. Dalam era globalisasi, praktik bisnis berbasis etika mendapat perhatian lebih, terutama dalam kerangka ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan, dan tata kelola usaha yang adil.

Dengan demikian, pelaku usaha Muslim yang konsisten terhadap integritas dapat bersaing secara global dengan menjadikan etika Islam sebagai keunggulan diferensiatif. Produk dan jasa yang berbasis kehalalan, kejujuran, dan kebermanfaatan sosial memiliki potensi besar dalam pasar internasional yang semakin peduli terhadap nilai dan keberlanjutan.

Integritas kewirausahaan bukan hanya bagian dari akhlak Islam, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam membangun peradaban ekonomi Islam yang kuat dan bermartabat. Al-Qur'an menuntun umat untuk menjadi pelaku usaha yang amanah, jujur, profesional, dan bertanggung jawab terhadap Allah Swt, sesama manusia, dan alam.

Dalam konteks kekinian, integritas bukanlah idealisme kosong, tetapi kebutuhan mendesak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap dunia bisnis. Oleh karena itu, integritas wirausaha Islam perlu diperkuat melalui pendidikan, regulasi, dukungan kelembagaan, dan keteladanan nyata dalam dunia usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa **integritas kewirausahaan** dalam perspektif Al-Qur'an merupakan landasan moral dan spiritual yang sangat esensial dalam membangun praktik bisnis yang tidak hanya mengedepankan keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit memuat prinsip-prinsip utama seperti *amanah* (*dapat dipercaya*), *siddiq* (*jujur*), *'adl* (*adil*), *ihsan* (*berbuat baik*), dan *tawakal* (*berserah diri kepada Allah*) yang menjadi etika dasar bagi seorang wirausahawan Muslim.

Integritas ini tidak terpisahkan dari nilai-nilai **ekonomi syariah**, yang menolak praktik riba, penipuan, dan eksploitasi, serta mendorong aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, halal, dan memberi kebermanfaatan bagi umat (*maslahah*). Dengan demikian, wirausaha dalam Islam tidak sekadar bertindak sebagai pencari keuntungan, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial dan pelaku pembangunan moral masyarakat.

Dalam konteks ekonomi modern dan global, nilai-nilai integritas Islami memiliki relevansi tinggi karena sejalan dengan tuntutan terhadap transparansi, etika, dan keberlanjutan usaha. Oleh



karena itu, integritas dalam kewirausahaan tidak hanya perlu ditanamkan secara personal, tetapi juga didukung oleh pendidikan karakter kewirausahaan Islami, regulasi ekonomi syariah yang tegas, dan pembangunan ekosistem usaha yang mendukung nilai-nilai Qur'ani.

Dengan menginternalisasi ajaran Al-Qur'an, seorang wirausahawan Muslim akan mampu membangun bisnis yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga mulia secara spiritual dan bermanfaat secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, IIIT, 2008. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/> DOI: [10.13140/RG.2.1.5120.4241](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5120.4241)
- Al-Ghazali, M. (2005). *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. <https://www.gemainsani.co.id>
- Al-Qaradawi, Y. (1995) *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. <https://www.gemainsani.co.id>
- _____. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2011). *The Lawful and the Prohibited in Islam*, Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/> DOI: [10.13140/RG.2.1.5120.4241](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5120.4241)
- Chapra, M.U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation <https://iiit.org/en/book/islam-and-the-economic-challenge> DOI: [10.13140/RG.2.1.2321.1040](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2321.1040)
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Huda. <https://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>. Internet Archive
- Siddiqi, M.N. (2001), *Teaching Economics in Islamic Perspective*, Islamic Research and Training Institute.
- World Economic Forum. (2021). *Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation*. DOI: [10.2139/ssrn.3746796](https://doi.org/10.2139/ssrn.3746796)